



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Jawa Tengah dan/atau Bupati Grobogan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
18. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
  - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
  - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
  - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 9 Oktober 2019  
BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 9 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd

MOHAMAD SUMARSONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kabupaten Grobogan



MOCHAMAD FACHRUDIN

Pembina Tk. I

NIP. 19670317 199403 1 012

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 36 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

**I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah**

**A. Rencana Kerja Pemerintah**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.


Penyusunan RKP Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Untuk itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan seluruh komponen pemerintahan, maka Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa

yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020. Untuk itu, Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020 mempedomani RKP Desa Tahun 2020 dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, Visi 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPD, RPJMN tahun 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Tema Pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 yaitu “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020, tema pembangunan nasional tahun 2020 yaitu: **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”** yang dijabarkan kedalam 5 prioritas, yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Konektivitas dan Pemerataan; (3) Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Penjabaran 5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

**a. Pembangunan Manusia**

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 1 meliputi:

- 1) Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.

- 2) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- 3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- 4) Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
- 5) Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Program Prioritas pada Prioritas Nasional 1 meliputi:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- 3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
- 4) Pengentasan Kemiskinan
- 5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa

#### **b. Penguatan Konektivitas**

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 2 meliputi:

- 1) Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- 2) Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- 3) Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- 4) Membangun konektivitas transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- 5) Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- 6) Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Program Prioritas Prioritas Nasional 2 meliputi:

- 1) Perluasan Infrastruktur Dasar
- 2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
- 3) Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
- 4) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
- 5) Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### **c. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi**

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 3 meliputi:

- 1) Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- 2) Mempercepat transformasi struktural.
- 3) Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.



- 4) Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- 5) Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Program Prioritas pada Prioritas Nasional 3 meliputi :

- 1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
- 2) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil
- 3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
- 4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
- 5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

#### **d. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup**

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 4 meliputi:

- 1) Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- 2) Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- 3) Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- 4) Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- 5) Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Program Prioritas pada Prioritas Nasional 4 meliputi:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
- 2) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
- 3) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
- 4) Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
- 5) Penguatan Ketahanan Bencana

#### **e. Stabilitas Keamanan Nasional**

Kebijakan Strategis Prioritas Nasional 5 meliputi :

- 1) Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- 2) Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional.
- 3) Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- 4) Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- 5) Meningkatkan keamanan siber

Program Prioritas pada Prioritas Nasional 5 meliputi :

- 1) Penguatan Kemampuan Pertahanan
- 2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
- 3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
- 4) Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
- 5) Peningkatan Keamanan Siber

## B. Rencana Kerja Pemerintah Provinsi

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan untuk: **“Peningkatan Kesejahteraan masyarakat didukung Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumberdaya Manusia”**, dengan prioritas:

1. **Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**, dengan fokus pada:
  - a. Pengurangan kemiskinan :
    - 1) Penyediaan *basic life acces* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, antara lain melalui: akses pendidikan (beasiswa siswa miskin, penyelenggaraan SMK negeri *boarding school*, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, vokasi bidik misi, kartu Jateng sejahtera, stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan, bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh, termasuk diantaranya air bersih, sanitasi dan listrik, pemenuhan kebutuhan dasar PMKS, kemudahan akses memperoleh dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat miskin.
    - 2) Penguatan *sustainable livelihood* melalui: fasilitasi akses terhadap modal, manajemen dan pasar, pengembangan *start up* wirausaha baru, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya dengan peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan tri bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia).
    - 3) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan satgas kemiskinan serta pelibatan pemangku kepentingan melalui program Maju Bareng untuk penanggulangan kemiskinan” dengan gotong royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menenggulangi kemiskinan.
  - b. Menurunkan angka pengangguran :
    - 1) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan penguatan program link and match.
    - 2) Perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan *friendly* bagi investasi, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum

3) Peningkatan perlindungan, kepatihan dan pengawasan ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

2. **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia jawa tengah** dengan fokus pada:

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas, melalui: peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan, peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowlegde, attitude* dan *learning culture*, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi, peningkatan literasi masyarakat, pengembangan pendidikan kejuruan dan nilai-nilai budaya masyarakat diantaranya dengan pemanfaatan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk kebudayaan masyarakat.
- b. Peningkatan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan melalui: peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan stunting, penurunan ODF, peran Posyandu); peningkatan akses, mutu dan standarisasi pelayanan kesehatan; peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; pembudayaan/ pemassalan olahraga kepada masyarakat didukung dengan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah.

3. **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan**, fokus pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar dan inklusif berbasis potensi unggulan serta memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan upaya diantaranya:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan serta kualitas produk pertanian melalui: peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, pemasaran hasil pertanian; penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "*agriculture estate*" (intergasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai potensi lokal kawasan); peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya serta upaya menjaga ketersediaan airnya.

- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan kapasitas, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan/asuransi nelayan termasuk didalamnya akses teknologi, dan permodalan; peningkatan parasarana sarana perikanan tangkap; peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; perbaikan tata niaga perikanan.
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 M3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah untuk menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok dengan cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta mutu dan keamanan pangan segar.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui: pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi, integrasi antar sektor pendukung.
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah melalui pengembangan desa eco wisata dan pengembangan daya tarik wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah. Implementasinya dilakukan dengan perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata dan kapasitas pelaku usaha; peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha, peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; pengembangan digital investment promotion; mendorong perwujudan investasi hijau, serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi pemerintah dengan dunia usaha.

- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan antar wilayah pengembangan melalui: peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan terminal, peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan nasional dan kabupaten/kota; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi terminal Time B, peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, DIY, serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakep, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsepur dan Banglor.
  - i. Peningkatan kualitas air, udara, serta tutupan lahan melalui: pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan (pendidikan lingkungan melalui usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air), konservasi lingkungan (rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi energi, pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan serta audit energi); pemulihan kembali lingkungan (penanganan limbah, perijinan pemanfaatan lingkungan, penegakan hukum).
  - j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana melalui: pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengembangan kurikulum pendidikan kebencanaan, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.
4. **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah**, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services) melalui: kunjungan lapangan (road show) dan “jemput bola” serta membangun pemerintahan yang terbuka “open goverment” (dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik).
  - b. Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan).
  - c. Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja (penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu dan

responsif); penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah, perkuatan kapasitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner, serta pengendalian dan penegakan produk hukum.

- d. Perwujudan sistem manajemen sumberdaya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya melalui: manajemen pengelolaan ASN berdasarkan merit system secara transparan, obyektif dan akuntabel (pemetaan, penilaian, penataan, pengembangan kompetensi, pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan, promosi terbuka/Talent scouting, analisis jabatan, penegakan disiplin, pengembangan jabatan fungsional tertentu); perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang diukur sampai dengan dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA.
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

### **C. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Grobogan**

Prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 dirumuskan dengan memperhatikan arah Kebijakan Tahun 2020 dalam RPJMD Kota Grobogan Tahun 2016-2021, Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2020, Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, Isu strategis daerah (pendekatan teknokratik), Visi Bupati dan Wakil Bupati dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom up).

Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk **”Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Untuk Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik di Berbagai Bidang Terutama Pendidikan dan Kesehatan”**. Prioritas pembangunan daerah tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau (“Grobogan Lebih Sehat, Rakyat Makin Cerdas”), berfokus pada :**

- a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan secara luas diantaranya melalui pemberian beasiswa bagi siswa, pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas rusak berat, serta peningkatan kompetensi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal.

- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh Pendidikan.
- c. Pengembangan sistem pembelajaran yang mengarah pada peningkatan kompetensi, knowledge dan kephahaman peserta didik terhadap teknologi sehingga tercipta *smart people* dalam kerangka pengembangan *Smart City*.
- d. Peningkatan budaya literasi pada masyarakat untuk mendukung kualitas dan daya saing SDM masyarakat.
- e. Peningkatan derajat kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan stunting, peran Posyandu).
- f. Peningkatan kualitas layanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD dengan fokus pada pemenuhan akreditasi dan perluasan cakupan pelayanan didukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan.
- g. Pembudayaan/pemasalan olahraga pada masyarakat agar selalu sehat, didukung penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.
- h. Pengendalian kelahiran untuk menunjang kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui optimalisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana.
- i. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta akselerasi pencapaian Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak anak.

**2. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Inovasi pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (“ASN Profesional, Pelayanan Inovatif”), berfokus pada:**

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan dengan menerapkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, penerapan sistem perencanaan penganggaran dan evaluasi berbasis kinerja, penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar akuntansi pemerintah, serta penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Pengembangan *Open Government* (pemerintahan yang terbuka) dengan penguatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik, dan peningkatan komunikasi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- c. Pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara umum, diarahkan pada upaya peningkatan SDM yang cerdas (*smart people*) dan penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas (*Smart governance*) dengan didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem manajemen kota yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

- d. Penataan aparatur sipil negara berbasis merit sistem secara transparan, obyektif dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi dan profesionalitas ASN dengan memanfaatkan sistem informasi kepegawaian.
- e. Peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara melalui Diklat dan pelatihan, pembudayaan nilai-nilai etika dan norma, kedisiplinan pegawai, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemberian *reward* dan *punishment*.
- f. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengembangan dan penerapan SOP/SPP secara konsisten dan menyeluruh.
- g. Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dengan fokus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- h. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, layanan perpustakaan dan kearsipan, serta pelayanan PATEN dan administrasi kependudukan di kecamatan.
- i. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban melalui penegakan regulasi daerah, dan pencegahan terjadinya konflik sosial dan SARA dengan peningkatan edukasi mengenai keberagaman, toleransi dan spiritualisme kepada masyarakat.
- j. Penguatan kapasitas daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, melalui penyediaan rencana/kebijakan yang sistematis, serta penguatan komitmen dan kapasitas operasional dalam upaya pengurangan risiko bencana.

**3. Akselerasi Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (*“Mantap Infrastrukturku, Lestari Lingkunganku”*), berfokus pada :**

- a. Lanjutan penataan wajah kota meliputi pedestrian dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- b. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, barang dan jasa, serta penataan drainase dalam rangka pengurangan titik genangan banjir.
- c. Peningkatan fungsi irigasi pertanian dalam menunjang produktivitas pertanian.
- d. Peningkatan penataan kawasan permukiman kumuh.
- e. Peningkatan akses air bersih
- f. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum yang terintegrasi.
- g. Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah di wilayah perkotaan.



- h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (air, udara dan lahan) dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus lingkungan hidup.

**4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan, berfokus pada :**

- a. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar penduduk miskin, meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi dan air bersih, beasiswa pendidikan, bantuan dan jaminan sosial, bantuan pangan.
- b. Peningkatan keberlanjutan kehidupan (livelihood) penduduk miskin dengan pengembangan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan usaha ekonomi, fasilitasi akses permodalan usaha, dan peningkatan keterampilan dan fasilitasi penempatan kerja.
- c. Penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan daerah.

**5. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi (“*Ekonomi Maju, Rakyat Sejahtera*”), berfokus pada :**

- a. Peningkatan daya saing usaha koperasi dan usaha kecil menengah dengan penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kemampuan manajemen pelaku UMKM, diversifikasi usaha, dan peningkatan kualitas produk UMKM.
- b. Peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui optimalisasi kawasan industri, peningkatan diversifikasi produk dan inovasi teknologi produksi, serta pemanfaatan e-commerce dalam pemasaran produk.
- c. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk usaha agribisnis baik budidaya maupun pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, mencakup aspek keterampilan petani, sarana produksi, maupun sistem budidaya/ pengolahan.
- d. Peningkatan ketahanan pangan didukung pasokan dan harga pangan yang terjangkau serta pola konsumsi pangan yang aman yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta pengawasan mutu pangan segar.
- e. Peningkatan investasi daerah dengan perbaikan pelayanan perizinan investasi, peningkatan infrastruktur penunjang investasi, dan optimalisasi promosi dan peluang untuk berinvestasi.
- f. Pengembangan desa wisata dan pengelolaan destinasi wisata dengan meningkatkan aksesibilitas dan melengkapi sarana dan prasarana, perbaikan sistem manajemen pengelolaan wisata, peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata, dan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata.
- g. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian, serta penguatan sinergi antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

h. Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.

**Penjabaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2020 ke dalam Program Pembangunan**

<b>Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020</b>	<b>Fokus Prioritas</b>	<b>Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah</b>
<p><b>P1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau (“Grobogan Lebih Sehat, Rakyat Makin Cerdas”)</b></p>	<p>Prioritas ini difokuskan pada:</p> <p>a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan Pendidikan secara luas diantaranya melalui pemberian beasiswa bagi siswa, pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas rusak berat, serta peningkatan kompetensi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal</p> <p>b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh Pendidikan.</p> <p>c. Pengembangan sistem pembelajaran yang mengarah pada peningkatan kompetensi, knowledge dan keahaman peserta didik terhadap teknologi sehingga tercipta smart people dalam kerangka pengembangan Smart City</p>	<p><b>1) Program Pendidikan anak usia dini</b>  <b>2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun</b>  <b>3) Program Pendidikan Non Formal</b>  <b>4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan</b></p>
	<p>d. Peningkatan budaya literasi pada masyarakat untuk mendukung kualitas dan daya saing SDM masyarakat</p>	<p><b>• Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b></p>

<b>Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020</b>	<b>Fokus Prioritas</b>	<b>Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah</b>
	<p>e. Peningkatan derajat kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan, melalui peningkatan upaya penerapan paradigma sehat (GERMAS, PHBS, penanganan stunting, peran Posyandu).</p> <p>Peningkatan kualitas layanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan RSUD dengan fokus pada pemenuhan akreditasi dan perluasan cakupan pelayanan didukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan</p>	<p><b>1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>  <b>2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>  <b>3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>  <b>4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>  <b>5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b></p> <p><b>1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>  <b>2. Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</b>  <b>3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata</b>  <b>4. Program Peningkatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>  <b>5. Program Bantuan Operasional Puskesmas</b></p>

<b>Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020</b>	<b>Fokus Prioritas</b>	<b>Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah</b>
	f. Pembudayaan/pemasalan olahraga pada masyarakat agar selalu sehat, didukung penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.	• <b>Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga</b>
	g. Pengendalian kelahiran untuk menunjang kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui optimalisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana	• <b>Program Keluarga Berencana</b>
	h. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta akselerasi pencapaian Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak anak	<b>1. Program peningkatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak</b> <b>2. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan</b> <b>3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak</b>

Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020	Fokus Prioritas	Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah
<b>P2. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Inovasi pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (“ASN Profesional, Pelayanan Inovatif”)</b>	Prioritas ini difokuskan pada: a. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan dengan menerapkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, penerapan sistem perencanaan penganggaran dan evaluasi berbasis kinerja, penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan dan aset sesuai standar akuntansi pemerintah, serta penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>2. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan daerah</li> <li>4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</li> </ol>
	b. Pengembangan <i>Open Government</i> (pemerintahan yang terbuka) dengan penguatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik, dan peningkatan komunikasi dan penyerapan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa</li> </ul>
	c. Pengembangan Kota Cerdas ( <i>Smart City</i> ) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara umum, diarahkan pada upaya peningkatan SDM yang cerdas ( <i>smart people</i> ) dan penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas ( <i>Smart governance</i> ) dengan didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem manajemen kota yang terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</li> </ul>

Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020	Fokus Prioritas	Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah
	d. Penataan aparatur sipil negara berbasis merit sistem secara transparan, obyektif dan transparan dengan memperhatikan kebutuhan, kompetensi dan profesionalitas ASN dengan memanfaatkan sistem informasi kepegawaian	• <b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Daerah</b>
	e. Peningkatan profesionalitas aparatur sipil negara melalui Diklat dan pelatihan, pembudayaan nilai-nilai etika dan norma, kedisiplinan pegawai, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	• <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	f. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengembangan dan penerapan SOP/SPP secara konsisten dan menyeluruh.	• <b>Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>
	g. Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dengan fokus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.	• <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
	h. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, layanan perpustakaan dan kearsipan, serta pelayanan PATEN dan administrasi kependudukan di kecamatan	• <b>Program penataan Administrasi Kependudukan</b>

Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020	Fokus Prioritas	Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah
	<p>i. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban melalui penegakan regulasi daerah, dan pencegahan terjadinya konflik sosial dan SARA dengan peningkatan edukasi mengenai keberagaman, toleransi dan spiritualisme kepada masyarakat.</p> <p>j. Penguatan kapasitas daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, melalui penyediaan rencana/kebijakan yang sistematis, serta penguatan komitmen dan kapasitas operasional dalam upaya pengurangan risiko bencana</p>	<p><b>1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b></p> <p><b>2. Program Pemeliharaan Kamtibmas Dan pencegahan tindak Kriminal</b></p> <p><b>3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b></p> <p><b>4. Program Pendidikan Politik Masyarakat</b></p> <p>• <b>Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b></p>
<p><b>P3. Akselerasi Pengurangan Kesenjangan Wilayah dan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (“Mantap Infrastrukturku, Lestari Lingkunganku”)</b></p>	<p>Prioritas ini difokuskan pada:</p> <p>a. Lanjutan penataan wajah kota meliputi pedestrian dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan</p> <p>b. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kelancaran distribusi orang, barang dan jasa, serta penataan drainase dalam rangka pengurangan titik genangan banjir</p> <p>c. Peningkatan fungsi irigasi pertanian dalam menunjang produktivitas pertanian.</p>	<p>• <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b></p> <p><b>1. Program pembangunan Jalan dan Jembatan</b></p> <p><b>2. Program pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b></p> <p><b>3. Program Pengendalian Banjir</b></p> <p>• <b>Program pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya.</b></p>



<b>Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020</b>	<b>Fokus Prioritas</b>	<b>Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah</b>
	d. Peningkatan penataan kawasan permukiman kumuh	• <b>Program Lingkungan Sehat perumahan</b>
	e. Peningkatan akses air bersih	• <b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>
	f. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum yang terintegrasi	• <b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>
	g. Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah di wilayah perkotaan	• <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>
	h. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (air, udara dan lahan) dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus lingkungan hidup.	<b>1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b> <b>2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>

<b>Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020</b>	<b>Fokus Prioritas</b>	<b>Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah</b>
<b>P4. Percepatan Pengurangan Kemiskinan</b>	<p>Prioritas ini difokuskan pada:</p> <p>a. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar penduduk miskin, meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi dan air bersih, beasiswa pendidikan, bantuan dan jaminan sosial, bantuan pangan</p> <p>b. Peningkatan keberlanjutan kehidupan (livelihood) penduduk miskin dengan pengembangan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan usaha ekonomi, fasilitasi akses permodalan usaha, dan peningkatan keterampilan dan fasilitasi penempatan kerja.</p> <p>c. Penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Program pengentasan kemiskinan</b></li> <li><b>2. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b></li> <li><b>3. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan</b></li> </ol>
<b>P5. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi (<i>“Ekonomi Maju, Rakyat Sejahtera</i>)</b>	<p>Prioritas ini difokuskan pada:</p> <p>f. Peningkatan daya saing usaha koperasi dan usaha kecil menengah dengan penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kemampuan manajemen pelaku UMKM, diversifikasi usaha, dan peningkatan kualitas produk UMKM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b></li> <li><b>2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b></li> <li><b>3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.</b></li> </ol>

Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020	Fokus Prioritas	Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah
	g. Peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui optimalisasi kawasan industri, peningkatan diversifikasi produk dan inovasi teknologi produksi, serta pemanfaatan e-commerce dalam pemasaran produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pengembangan industri Kecil Dan menengah</li> <li>2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> <li>3. Program Peningkatan Dan pengembangan Ekspor</li> <li>4. Program peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam negeri</li> </ol>
	h. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk usaha agribisnis baik budidaya maupun pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan, mencakup aspek keterampilan petani, sarana produksi, maupun sistem budidaya/ pengolahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan</li> <li>2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</li> <li>3. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</li> <li>4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</li> <li>5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan</li> <li>6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan</li> </ol>
	i. Peningkatan ketahanan pangan didukung pasokan dan harga pangan yang terjangkau serta pola konsumsi pangan yang aman yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), serta pengawasan mutu pangan segar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian</li> </ul>

<b>Prioritas RKPD Kab. Grobogan Tahun 2020</b>	<b>Fokus Prioritas</b>	<b>Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah</b>
	j. Peningkatan investasi daerah dengan perbaikan pelayanan perizinan investasi, peningkatan infrastruktur penunjang investasi, dan optimalisasi promosi dan peluang untuk berinvestasi	<b>1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b> <b>2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>
	k. Pengembangan desa wisata dan pengelolaan destinasi wisata dengan meningkatkan aksesibilitas dan melengkapi sarana dan prasarana, perbaikan sistem manajemen pengelolaan wisata, peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata, dan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata	<b>1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b> <b>2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b> <b>3. Program Pengembangan Kemitraan</b>
	l. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian, serta penguatan sinergi antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja	<b>• Program peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>
	m. Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	<b>1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b> <b>2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan</b>

## II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri :

#### a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

##### 1) Penganggaran Hasil Usaha Desa :

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari BUM Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Untuk itu Pemerintah Desa dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

##### 2) Penganggaran Hasil Asset Desa

Hasil Asset desa antara lain berasal dari tanah kas desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan desa dari pemanfaatan tanah kas desa diantaranya berupa hasil sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Untuk itu penganggaran dari hasil pemanfaatan tanah kas desa dan aset desa lainnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan hasil pemanfaatan tanah kas desa dan aset desa lainnya pada Tahun 2019. Pendapatan dari sewa tanah prancangan bagi desa yang belum melaksanakan sewa/lelang tanah prancangan dapat diestimasikan terlebih dahulu dengan kenaikan  $\pm 5\%$  (lima per seratus) dibanding pendapatan pada Tahun 2019. Pendapatan desa yang bersumber dari penggunaan tanah eks. bengkok agar diestimasikan secara wajar dan rasional sesuai dengan pendapatan Tahun 2019.

Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil pungutan pasar desa, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari pungutan pemanfaatannya. Untuk itu penganggarnya agar direncanakan secara terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun 2019.

3) Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa yang berupa uang dan dilaksanakan melalui rekening desa dicatat sebagai pendapatan asli desa.

4) Penganggaran Pendapatan Asli Desa lain.

Penganggaran pendapatan asli desa lain bersumber dari hasil pungutan desa. Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pungutan desa diperbolehkan setelah desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa. Besar pungutan desa agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Desa

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30A huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan secara bertahap, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada asumsi pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan pada asumsi pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

3) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Apabila keputusan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada asumsi pendapatan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

4) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2020.

5) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2020.

c. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama Desa, penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, dan pendapatan lain Desa yang sah.

Penetapan penganggaran pendapatan lain-lain yang bersumber dari hasil kerjasama dan bantuan perusahaan (CSR) yang berada di desa, agar direncanakan dalam hal desa memiliki kesepakatan kerjasama yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) dan terdapat badan usaha yang ada di desa dan dianggarkan dalam APBDesa.

Penetapan penganggaran lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank didasarkan pada asumsi pendapatan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2019.

## **2. Belanja Desa**

Belanja Desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa menetapkan target capaian sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Penganggaran belanja desa diklasifikasi terdiri atas bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Komposisi penggunaan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
  - ❖ pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
  - ❖ tunjangan dan operasional BPD.

### **a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa**

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.



**b. bidang Pelaksanaan pembangunan desa**

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

**c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa**

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan kegamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

**d. bidang pemberdayaan masyarakat desa**

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

**e. belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa**

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Penganggaran belanja desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarannya ditempatkan dalam jenis belanja barang/jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

(1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD. Penerimaan lain dimaksud diantaranya tambahan tunjangan dan tunjangan bagi Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Besaran penganggaran pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa agar mempedomani ketentuan yang mengatur tentang penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Penganggaran tunjangan dan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah eks bengkok berdasarkan hasil pengawasan kinerja yang dilakukan oleh BPD. Pengawasan kinerja tersebut memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. ketepatan waktu penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa;
- b. ketepatan waktu Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- c. ketepatan waktu memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; dan
- e. kedisiplinan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir yang menunjukkan tingkat kehadiran rata-rata sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dalam 1 (satu) tahun.

Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ 3% dari Penghasilan Tetap ditanggung oleh APBD; dan
- ❖ 2% dari Penghasilan Tetap ditanggung oleh peserta (Kepala Desa dan Perangkat Desa).

Penganggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa dapat dianggarkan dalam APB Desa dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Belanja Barang/Jasa

- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat-rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran desa, penganggaran belanja honorarium Tim/Panitia pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- c. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.
- f. Penganggaran pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis kepada Kepala Desa, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa.

- g. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- h. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Desa.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
  - Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan oleh Bupati.
- k. Penganggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Grobogan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa.
- b) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- c) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan tanah.

(4) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

### **3. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran SiLPA Tahun Sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 3) Pencatatan SiLPA Tahun Sebelumnya dirinci berdasarkan sumber dana SiLPA.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 5) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi

Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa. Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- 3) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 4) Pemerintah Desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), Pemerintah Desa perlu memperkuat struktur permodalan Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) dengan ketentuan badan tersebut telah ditetapkan menjadi BUM Desa. Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Desa yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih BP-SPAMS. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

#### IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Oktober Tahun Anggaran 2019.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama paling lambat akhir bulan Oktober 2019. Dalam membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 antara Kepala Desa dengan BPD wajib mempedomani RKP Desa.

Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penyusunan dan penyampaian Rancangan Perdes kepada BPD serta pembahasan dan kesepakatan bersama	1 - 31 Oktober 2019	Kesepakatan bersama dilakukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2019
2.	Penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD oleh Kepala Desa kepada Camat	1-3 Nopember 2019	Paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati
3.	Pelaksanaan evaluasi APBDesa dan penyampaian hasil evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa oleh Camat kepada Kepala Desa	4-23 Nopember 2019	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Perdes
4.	Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang APBDesa sesuai hasil evaluasi.	24 Nopember – 13 Desember 2019	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
5.	Penetapan Perdes tentang APBDesa	14 – 31 Desember 2019	Paling lambat 31 Desember 2019
6.	Penyampaian Perdes tentang APBDes dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat	Paling lambat 7 Januari 2020	Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.



2. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019.
3. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **V. Hal-Hal Khusus Lainnya**

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan kabupaten Grobogan Tahun 2020, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. mendukung tersedianya akses dan kesempatan pangan, pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin di desa masing-masing;
  - b. pelaksanaan pembangunan dengan dengan strategi *pro growth* (mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kemungkinan laju inflasi serta menekan tingkat pertumbuhan penduduk), *pro poor* (pembangunan ekonomi ini lebih diarahkan untuk berpihak kepada masyarakat miskin), *pro job* (memberi ruang yang seluas-luasnya bagi penciptaan lapangan kerja khususnya bagi pengangguran terbuka yang ada di desa) dan *pro environment* (kebijakan pembangunan yang mendukung kelestarian lingkungan).
- (2) Dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa wajib menganggarkan program dan kegiatan untuk pelaksanaan peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah berupa pendampingan kegiatan pemugaran perumahan penduduk miskin paling sedikit 10 (sepuluh) rumah diluar program yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau “*Grobogan Lebih Sehat, Rakyat Makin Cerdas*”, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk beasiswa berprestasi dan bantuan perlengkapan sekolah bagi penduduk miskin.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Pemerintah Desa Kradenan Kecamatan Kradenan dapat menganggarkan kegiatan pendampingan pelatihan pengembangan kerajinan Batik Grobogan, Pemerintah Desa Tegowanu Kulon dan Tajemsari Kecamatan Tegowanu berupa kegiatan pembinaan dan pengembangan industri kecil makanan olah, Pemerintah Desa Tirem Kecamatan Brati dan Desa Tahunan Kecamatan Gabus berupa kegiatan pengembangan Mebel dan ukir.
- (5) Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang pertanian, Pemerintah Desa dapat menyediakan lahan pertanian dari tanah kas desa atau sesuai hasil koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk dijadikan demplot kedelai varietas Grobogan, benih bawang merah, pisang bulu, atau sesuai kearifan lokal desa yang pelaksanaannya dikerjakan oleh kelompok tani di desa sesuai dengan ketentuan pemanfaatan aset desa.
- (6) Dalam rangka kegiatan penyuluhan di desa dibidang pertanian, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa pembentukan dan pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS).
- (7) Dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran berupa kegiatan fasilitasi pelatihan kepada kelembagaan petani.
- (8) Dalam rangka pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pemerintah Desa agar mengalokasi anggaran untuk kegiatan Gerakan Massal (Germas) Pengendalian OPT Tikus dan sanitasi lingkungan serta pembuatan rumah burung hantu.
- (9) Dalam rangka memenuhi kebutuhan air di daerah pertanian, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalan usaha tani dan saluran irigasi tersier untuk lahan irigasi serta pembangunan sumur gali untuk lahan tadah hujan.
- (10) Dalam hal tersedia ruangan di kantor desa, agar Pemerintah Desa menyediakan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) dan menganggarkan untuk operasional bagi Posluhdes.
- (11) Dalam rangka peningkatan kapasita Desa wisata, Pemerintah Desa Banjarejo Kecamatan Gabus, Desa Sumberjatipohon, Desa Kradenan Kecamatan Kradenan dapat mengalokasikan anggaran diantaranya untuk fasilitasi kegiatan desa wisata, pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan Desa Wisata, pembuatan Profil Desa Wisata, pelatihan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), festival Desa Wisata dan festival Pokdarwis.

- (12) Dalam rangka perintisan pengembangan kampung muda, Pemerintah Lebengjumuk, Tanggunharjo dan Putatsari Kecamatan Grobogan, dapat menganggarkan diantaranya kegiatan pelatihan pengembangan kampung muda.
- (13) Dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembangunan unit gedung baru dan bantuan untuk pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) kepada PAUD Formal dan Non Formal milik desa yang ada di desa setempat, bantuan kepada lembaga pendidikan/kelompok Belajar usaha serta operasional PAUD.
- (14) Dalam rangka pembentukan dan pengembangan Kampung KB, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan untuk menunjang kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, Penganjangan (*Ceremonial*) dan pembinaan Kampung KB.
- (15) Dalam rangka mendukung program desa layak anak, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan sosialisasi desa layak, penyediaan taman bermain beserta sarana pendukungnya sebagai upaya memenuhi hak-hak anak dan menggali potensi anak, pelatihan fasilitator berbasis masyarakat, korban kekerasan perempuan dan anak serta pembentukan dan fasilitasi pelayanan dan penanganan korban kekerasan.
- (16) Guna pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak terhadap kekerasan, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi operasional Forum Anak di tingkat Desa dan peningkatan kapasitas fasilitator/kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak antara lain dengan memfasilitasi operasional Lembaga Perlindungan Anak diantaranya dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
- (17) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 dengan target sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,45 dan sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 58,39 %, Pemerintah Desa dapat menganggarkan peningkatan kapasitas kelompok pertemuan yang diantaranya digunakan untuk sosialisasi pemahaman Capaian IPG dan IDG, sosialisasi peningkatan komitmen penanganan AKI dan AKB, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) dan peningkatan pemberdayaan perempuan dan keadilan dan kesetaraan gender.
- (18) Dalam rangka mendukung Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berpektif Gender (P2MBG), Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembinaan terhadap warga binaan berupa operasional pendampingan dan pelaksanaan rapat koordinasi.
- (19) Guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa yang berpotensi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna dapat melaksanakan pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) sesuai kebutuhan desa agar masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, memelihara teknologi tepat guna tersebut sehingga dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pekerjaan untuk mencapai produktifitas yang lebih tinggi.

- (20) Dalam rangka memberikan kepastian status hukum dan status kependudukan bagi setiap warga di wilayah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan sosialisasi, inventarisasi data penduduk yang belum mencatatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (penduduk dengan status anak ibu) serta pendampingan pelaksanaan sidang itsbat nikah.
- (21) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap hukum yang berlaku, Pemerintah Desa agar menganggarkan kegiatan fasilitasi Kelompok Sadar Hukum beserta operasionalnya.
- (22) Guna mendukung program bidang kesehatan di Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan :
- a. penanggulangan penyakit menular berupa pertemuan dan operasional kadernya;
  - b. sosialisasi dan penanggulangan serta pencegahan kasus stunting;
  - c. rehabilitasi/pembangunan gedung, pengadaan sarana prasarana dan mobil ambulance desa;
  - d. Pendataan, pemantauan dan pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi;
  - e. Pemantauan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi);
  - f. Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga secara total sampel;
  - g. Musyawarah desa dan pelaksanaan tindaklanjutnya terkait tindak lanjut hasil pendataan PHBS dan Survey Mawas Diri (SMD);
  - h. Pembentukan Kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu); dan
  - i. Pengadaan Posbindu Kit (Tensimeter, Timbang Badan, Laboratorium Sederhana untuk pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat).
- (23) Dalam rangka mendukung program pengembangan lingkungan sehat dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pemerintah Desa Padang Kecamatan Tanggunharjo, Desa Dapurno, Tambahrejo, Tambakselo, Sambirejo, Tegalrejo Kecamatan Wirosari, Desa Tanjungsari, Sambongbangi, Crewek, Simo, Kuwu, Grabagan, Bago Kecamatan Kradenan, Desa Pendem Kecamatan Ngaringan, Desa Klampok, Tunggu, Jatilor, Pahesan, Godong, Ketitang, Manggarwetan, Karanggeneng, Harjowinangun, Rajek, Bringin, Bugel, Gundi Kecamatan Godong, Desa Kalangbancar, Bangsri Kecamatan Geyer, Desa Lebak, Getasrejo, Putatsari Kecamatan Grobogan, Desa Pandanharum, Sulursari, Keyongan, Pelem, Banjarejo Kecamatan Gabus, Desa Godan, Tarub, Plosorejo, Mayahan, Selo, Tawangharjo, Jono Kecamatan Tawangharjo, Desa Panunggalan, Sidorejo, Jatiharjo, Tuko, Karangharjo Kecamatan Pulokulon, Desa Termas, Nampu,

Karangayar, Rawoh, Jetis Kecamatan Karangrayung, Desa Mangunsari, Kedungwungu, Tujungharjo, Tanggirejo Kecamatan Tegowanu, Desa Tambakan, Tlogomulyo, Trisari Kecamatan Gubug, Desa Klitikan, Kalimaro, Wates Kecamatan Kedungjati, Desa Karangsari, Jangkungharjo, Menduran, Tegalsumur Kecamatan Brati, Desa Ngaji, Pulorejo, Purwodadi, Kuripan, Ngembak, Putat, Danyang Kecamatan Purwodadi, Desa Dimoro, Bandungharjo, Tunggak Kecamatan Toroh, Desa Penawangan, Watupawon, Bologarang, Tunggu, Pengkol, Wolo Kecamatan Penawangan, Desa Selonjari, Menawan, Terkesi Kecamatan Klambu dapat menganggarkan kegiatan berupa pembangunan jamban individual dan komunal (1 septictank komunal untuk 5 s.d 10 jamban/rumah), sosialisasi dan penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pendataan dan evaluasi pelaksanaan 5 pilar STBM serta operasional kadernya.

- (24) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan posyandu, diantaranya pembangunan gedung, sarana dan prasarana, pemberian makanan tambahan balita dan ibu hamil, promosi pelayanan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA) dan operasional kader posyandu diantaranya Kader Penimbangan, Kader PAUD, Kader Pemantau Jentik, Kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan lainnya.
- (25) Dalam rangka penanganan masalah perlintasan sebidang Kereta Api tanpa palang pintu, Pemerintah Desa Gebangan, Mangunsari, Medani, Tegowanu Kulon, Kebonagung Kecamatan Tegowanu, Desa Gubug, Kuwaron dan Mlilir Kecamatan Gubug, Desa Gunungtumpang, Jetis, Mojoagung, Karangsono, Parakan, Rawoh, Sumberjosari Kecamatan Karangrayung, Desa Latak, Sambung dan Tunggu, Kecamatan Godong, Desa Bologarang, Karangwader, Sedadi, Tunggu Kecamatan Penawangan, Desa Boloh, Depok, Katong, Kenteng, Ngrandah, Pilangpayung, Plosoharjo, Sindurejo, Tambirejo, Tunggak dan Bandungharjo Kecamatan Toroh, Desa Jambon, Jatiharjo, Pojok, Sidorejo dan Tuko Kecamatan Pulokulon, Desa Banjarsari dan Kradenan Kecamatan Kradenan, Desa Gabus, Pandanharum, Pelem, Tahunan, Tlogotirto dan Sulursari Kecamatan Gabus, Desa Tanggungharjo Kecamatan Tanggungharjo, Desa Padas dan Kedungjati Kecamatan Kedungjati, Desa Geyer, Juworo, Ledokdawan, Monggot, Sobo dan Suru Kecamatan Geyer agar menganggarkan penyediaan pintu perlintasan Kereta Api dan operasional bagi petugas pengawas keamanan lintasan sebidang yang ditugaskan dari desa setempat (bagi yang belum).

- (26) Dalam rangka penanganan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan orang/penumpang, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi aturan larangan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk angkutan orang/penumpang kepada masyarakat desa setempat.
- (27) Dalam rangka pemulihan dan penanganan lahan kritis berbasis masyarakat, Pemerintah Desa Gedangan Kecamatan Wirosari, Desa Suwatu Kecamatan Gabus, Desa Kalangdosari dan Ngarap-arap Kecamatan Ngaringan, Desa Sumberjosari Kecamatan Karangrayung, Desa Jambon Kecamatan Pulokulon, Desa Kemadohbatu Kecamatan Tawangharjo dapat menganggarkan kegiatan diantaranya berupa Penanaman tanaman buah dan turus jalan.
- (28) Dalam rangka lomba Kebersihan, Keindahan dan Keteduhan (K3) antar antar Rukun Warga (RW) Se Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan diantaranya berupa kegiatan lingkungan bersih dan hijau serta pengadaan sarana prasarana pengolahan sampah.
- (29) Dalam rangka pengurangan dan pengendalian beban pencemaran limbah cair melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) usaha kecil, Pemerintah Desa Kropak Kecamatan Wirosari dapat mengalokasikan anggaran diantaranya untuk kegiatan berupa Pembuatan IPAL skala kecil.
- (30) Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah di desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah/Bank Sampah bagi desa yang belum dan sarana pendukungnya serta pengelolaan sampah pasar desa.
- (31) Dalam rangka tertib administrasi desa dan guna pengamanan arsip Desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana, restorasi (perbaikan) dan digitalisasi (alih media arsip) buku C desa serta melaksanakan/mengikuti bimbingan teknis pengelolaan arsip desa. Selanjutnya, untuk Desa Kemloko Kecamatan Godong, Desa Tanjungrejo, Desa Jatilor Kecamatan Godong, Desa Karangpaing Kecamatan Penawangan dan Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari dapat menganggarkan kegiatan pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan (SPP) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
- (32) Dalam rangka mendukung program Gemar Membaca, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran diantaranya untuk kegiatan pengembangan perpustakaan desa, pengadaan sarana dan prasarana serta operasional petugas perpustakaan serta dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud.

- (33) Guna penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di desa serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta guna mendukung kebijakan satu peta (*one map policy*), Pemerintah Desa agar menganggarkan secara bertahap kegiatan pensertifikatan tanah kas desa. Selanjutnya Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan yang mendukung kebijakan satu peta dimaksud.
- (34) Guna meningkatkan validasi database kependudukan (*uptodate*) khususnya data pendidikan, pekerjaan, golongan darah, dan kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan/surat nikah, serta perceraian penduduk Kabupaten Grobogan, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Pemutakhiran Data kependudukan tingkat desa yang melibatkan beberapa komponen mulai dari Petugas Registrasi, Ketua RT, Kader PKK dan Kader Posyandu. Dalam rangka mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa honorarium petugas dan operasionalnya.
- (35) Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di tingkat desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan Tingkat Desa/Kelurahan (SIMAKDES), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa pengadaan/peningkatan jaringan komunikasi data/internet/wifi untuk mendukung aplikasi dimaksud agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, khususnya saat proses Sinkronisasi Data dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (36) Dalam rangka peningkatan disiplin kinerja Aparatur Pemerintah Desa, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan alat *fingerprint* dan interkoneksi.
- (37) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dengan jaringan intranet maupun berbasis internet, Pemerintah Desa agar menganggarkan pembangunan sarana dan prasarana jaringan komunikasi serta penganggaran *bandwidth* internet dan menganggarkan honorarium operator pengelola *website* desa serta peningkatan kapasitasnya.
- (38) Sebagai implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada Tahun 2020 Pemerintah Desa dapat menganggarkan Pembentukan dan Pengembangan BUMDesa (bagi yang belum) serta penyertaan modalnya (bagi yang sudah).
- (39) Dalam rangka mendukung program-program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang penggunaannya diantaranya untuk :
- a) rapat konsultasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

- b) pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- c) penyediaan administrasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, RW, RT dan Dasa Wisma serta papan nama dan data dinding sesuai Rakernas VIII 2015;
- d) kegiatan pola asuh anak dan remaja;
- e) tambahan modal Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- f) operasional pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak PKK dan Kelompok-kelompok Pemberdayaan PKK (TPK3-PKK) bagi kader PKK; dan
- g) Kegiatan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK dan rumah sehat dan tidak sehat diantaranya berupa penanaman tanaman di tanah pekarangan rumah.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud agar dikoordinasikan secara berjangjang dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan maupun Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kabupaten.

- (40) Guna Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional bagi Kader Siaga Trantib.
- (41) Dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan berupa pelaksanaan sosialisasi, deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional, penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkusor narkotika.
- (42) Dalam rangka kewaspadaan dini masyarakat, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- (43) Dalam rangka penyediaan fasilitas sarana dan prasaran olah raga, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana olah raga.
- (44) Dalam rangka mendukung program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM), Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan fasilitasi pra bencana dan pasca bencana yang meliputi sosialisasi daerah rawan bencana, alat pemadam ringan (APAR), penyediaan rambu-rambu rawan bencana, penentuan titik rawan kekeringan, pembuatan sumur peresapan/biopori secara missal, pengadaan alat penyimpan air komunal dan fasilitasi/verifikasi sosial korban bencana.
- (45) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD), Pemerintah Desa dapat menganggarkan untuk kegiatan pendampingannya.
- (46) Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.  
Kerjasama dapat dilakukan oleh desa dengan:
  - a. Desa, beberapa desa dan/atau seluruh desa dalam satu kecamatan lain;
  - b. Pihak ketiga; dan/atau



Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 143 sampai dengan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila Pemerintah Desa membentuk badan kerjasama, maka masing-masing Pemerintah Desa menganggarkan dalam APBDesa dalam bentuk Kegiatan yang pelaksanaannya oleh badan kerjasama antar desa.

- (47) Dalam rangka efektifitas pemberlakuan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 107 sampai dengan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 untuk mendanai kegiatan inventarisasi aset desa.
- (48) Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan desa dan administrasi desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan diantaranya berupa koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis dan seminar serta pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi keuangan desa.
- (49) Pemerintah Desa mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan kebijakan nasional/daerah, antara lain:
- a. Pencapaian SDG's, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dengan uraian sebagai berikut :
    - 1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dalam hal perencanaan pembangunan di desa menggunakan prinsip Anggaran Responsif Gender (ARG) berguna dalam hal menganalisis dampak anggaran pemerintah pada perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, penyandang cacat, kelas (kaya dan miskin) dan kelompok usia.
    - 2) Pengendalian dan pemberantasan malaria;

- 3) Peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.
- b. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. Pengelolaan penegasan batas desa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  - d. Pengembangan kearsipan di desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - e. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
  - f. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan;
  - g. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama; dan
  - h. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana.
- (50) Pemerintah Desa diluar desa yang tercantum dalam angka 1 sampai dengan 49, dapat menganggarkan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum di atas jika merupakan prioritas kebutuhan desa.

BUPATI GROBOGAN,

Cap      Ttd

SRI SUMARNI

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda Kabupaten Grobogan



MOCHAMAD FACHRUDIN  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670317 199403 1 012